



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2018/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Apri Yardi Yantoni Alias Apri Ardianto Alias
Sep Bin Subirhan;
Tempat lahir : Penawar;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Spontan Desa Penawar KecGedung Aji
Kab. Tulang Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;
- Berkas –berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Apri Yardi Yantori Als Apri Ardianto Als Sep Bin Subirhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa : Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BE 9868 JW Noka MH33C1004AK437363 Nosin 3C1-438328 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih Tanpa Nopol Noka MH31PA0020K291511 Nosin 1PA-2932811 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type NEO 7 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type NEO 7 warna putih.Seluruhnya dipergunakan untuk perkara lain atas nama AHmAD MUHAJIRIN Bin Zaini.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: _

-----Bahwa terdakwa APRI YARDI YANTONI Alias APRI ARDIANTO Alias SEP Bin SUBIRHAN bersama-sama dengan saksi AHMAD MUHAJIRIN Bin ZAINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Bina Bumi Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **mengambil barang sesuatu yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB saksi AHMAD MUHAJIRIN Bin ZAINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak terdakwa untuk mengambil handphone dirumah milik saksi EDI FERNANDO yang kemudian disepakati oleh terdakwa. Lalu pada hari Kamis tanggal 22 Februari sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD MUHAJIRIN secara berboncengan dengan mengendarai sepeda motor motor Yamaha Vixion warna putih tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH31PA0020K291511 Nomor Mesin 1PA-2932811 pergi menuju rumah saksi EDI FERNANDO yang beralamat di Kampung Bina Bumi Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang. Lalu sekira pukul 03.00 WIB setelah sampai didepan rumah saksi EDI FERNANDO, saksi AHMAD MUHAJIRIN langsung turun dari sepeda motor yang mereka kendarai tersebut dengan cara berjalan kaki menuju ke pintu gudang sekaligus parkir kendaraan rumah saksi EDI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO yang pada saat itu tidak terkunci sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah saksi EDI FERNANDO untuk melihat situasi dan menjaga sepeda motor yang mereka kendarai, kemudian setelah masuk rumah saksi EDI FERNANDO, saksi AHMAD MUHAJIRIN yang sebelumnya pernah bekerja menjadi karyawan toko saksi EDI FERNANDO dan telah mengetahui keadaan rumah saksi EDI FERNANDO langsung naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar karyawan yang bekerja dengan saksi EDI FERNANDO yang mana pada saat itu ada 2 (dua) orang yang sedang tertidur yaitu saksi NUR ROHIM dan saksi FERI, kemudian saksi AHMAD MUHAJIRIN melihat 2 (dua) unit Handphone merk Oppo yang mana pada saat itu 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih sedang dicash dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam sedang dihidupkan music, seketika itu juga saksi AHMAD MUHAJIRIN dengan tanpa hak dan tanpa izin saksi NUR ROHIM dan saksi FERI mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Oppo tersebut sekaligus mengambil tas selempang yang berisikan dompet saksi NUR ROHIM yang sedang digantung di dinding kamar tersebut, kemudian pada saat saksi AHMAD MUHAJIRIN keluar dari kamar tersebut saksi AHMAD MUHAJIRIN melihat ada kontak motor yang berada diatas kursi sofa lalu seketika itu juga saksi AHMAD MUHAJIRIN langsung mengambil kunci kontak tersebut dan mencobanya di sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BE 9868 J dan ternyata cocok, kemudian pada saat itu juga saksi AHMAD MUHAJIRIN dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan yang berhak membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari Gudang. Atas perbuatannya bersama-sama dengan saksi AHMAD MUHAJIRIN tersebut terdakwa mendapatkan hasil berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

-----Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD MUHAJIRIN Bin ZAINI, saksi NUR ROHIM bin SAMIN dan saksi FERI TRANSINATA Bin ROHMAT mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai \pm Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Nur Rohim Bin Samin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira jam 02.00 WIB di garasi rumah Bapak H. Edi di Kampung Bina Bumi Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin.
- Bahwa barang yang dicuri adalah milik saksi dan saksi Feri Transinata yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna merah dengan Nopol BE 8408 JW, 1 (satu) buah kunci motor Vixion, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7 warna putih, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang isinya SIM B1 mobil, sim C, KTP, Kartu BPJS An. Feri Transinata, 1 (satu) buah power bank merk Robot warna putih dan 1 (satu) buah charger handphone.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama saksi Feri Transinata sepulang dari Rawa Pitu, kami tidur sekira jam 23.00 Wib, lalu keesokan harinya Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira jam 07.00 Wib, saksi bangun untuk membuka toko bangunan milik H. Edi, kemudian saksi Feri Transinata mencari Hp dan powerbank miliknya, ternyata Hp dan tas selempang warna coklat milik saksi Feri Transinata beserta isinya juga tidak tahu keberadaannya, lalu saksi memeriksa garasi dan mendapati 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah sudah tidak ada ditempat dan selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat.
- Bahwa kerugian akibat peristiwa pencurian tersebut sebesar kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Feri Transinata Bin (Alm) Rohmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira jam 02.00 WIB di garasi rumah Bapak H. Edi di Kampung Bina Bumi Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin.
- Bahwa barang yang dicuri adalah milik saksi dan saksi Nur Rohim yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna merah dengan Nopol BE 8408 JW, 1 (satu) buah kunci motor Vixion, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang isinya SIM B1 mobil, sim C, KTP, Kartu BPJS An. Feri Transinata, 1 (satu) buah power bank merk Robot warna putih dan 1 (satu) buah charger handphone.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama saksi Nur Rohim sepulang dari Rawa Pitu, kami tidur sekira jam 23.00 Wib, lalu keesokan harinya Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira jam 07.00 Wib, saksi Nur Rohim bangun untuk membuka toko bangunan milik H. Edi, kemudian saksi mencari Hp dan power bank miliknya, ternyata Hp dan tas selempang warna coklat milik saksi beserta isinya juga tidak tahu keberadaannya, lalu saksi Nur Rohim memeriksa garasi dan mendapati 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah sudah tidak ada ditempat dan selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Jauhari Bin Jahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira jam 02.00 WIB di garasi rumah Bapak H. Edi di Kampung Bina Bumi Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna merah dengan Nopol BE 8408 JW, 1 (satu) buah kunci motor Vixion, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7 warna putih, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang isinya SIM B1 mobil, sim C, KTP, Kartu BPJS An. Feri Transinata, 1 (satu) buah power bank merk Robot warna putih dan 1 (satu) buah charger handphone
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin mendatangi rumah saksi yang beralamat di Tiyuh Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan masing-masing mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BE 8408 JW dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa Nomor Polisi, kemudian saksi Ahmad Muhajirin meminta saksi untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BE 8408 JW, lalu saksi berboncengan dengan terdakwa bertemu dengan sdr Mail dan Sedal (DPO) di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian sdr Sedal berminat membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tahu motor yang dijual tersebut adalah motor hasil curian dan tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa saksi diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Ahmad Muhajirin Bin Zaini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira jam 02.00 WIB di garasi rumah Bapak H. Edi di Kampung Bina Bumi Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna merah dengan Nopol BE 8408 JW, 1 (satu) buah kunci motor Vixion, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7 warna putih, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang isinya SIM B1 mobil, sim C, KTP, Kartu BPJS An. Feri Transinata, 1 (satu) buah power bank merk Robot warna putih dan 1 (satu) buah charger handphone.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi mengajak terdakwa untuk mengambil Handphone di rumah milik sdr Edi, lalu Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, kami menuju tempat tersebut, lalu saksi turun menuju pintu gudang rumah sdr Edi yang tidak terkunci, sedangkan terdakwa menunggu diluar mengawasi situasi. Kemudian saksi masuk dan langsung naik ke lantai 2, melihat 2 (dua) unit handphone merk Oppo sedang di charge dan satunya sedang dihidupkan musiknya, kedua handphone tersebut diambil berikut dengan tas selempang yang berisikan dompet yang digantung di dinding kamar tersebut. Ketika keluar kamar, saksi melihat ada kontak motor dan langsung diambil lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah Nomor Polisi BE 9868 J, dibawa keluar oleh saksi dari gudang rumah tersebut.

- Bahwa saksi dan Terdakwa datang ke lokasi kejadian tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa Nomor Polisi.
- Bahwa setelah berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BE 8408 JW, saksi dan Terdakwa meminta saksi Jauhari untuk menjualkan sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor dibeli oleh sdr Sedal (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira jam 02.00 WIB di garasi rumah Bapak H. Edi di Kampung Bina Bumi Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna merah dengan Nopol BE 8408 JW, 1 (satu) buah kunci motor Vixion, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7 warna putih, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang isinya SIM B1 mobil, sim C, KTP, Kartu BPJS An. Feri Transinata, 1 (satu) buah power bank merk Robot warna putih dan 1 (satu) buah charger handphone.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Ahmad Muhajirin mengajak terdakwa untuk mengambil Handphone di rumah milik sdr Edi, lalu Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin menuju tempat tersebut, lalu saksi Ahmad Muhajirin turun menuju pintu gudang rumah sdr. Edi yang tidak terkunci, sedangkan terdakwa menunggu diluar mengawasi situasi. Kemudian saksi Ahmad Muhajirin masuk dan langsung naik ke lantai 2, melihat 2 (dua) unit handphone merk Oppo sedang di charge dan satunya sedang dihidupkan musiknya, kedua handphone tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil berikut dengan tas selempang yang berisikan dompet yang digantung di dinding kamar tersebut. Ketika keluar kamar, saksi Ahmad Muhajirin melihat ada kontak motor dan langsung diambil lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BE 9868 J, dibawa keluar oleh saksi Ahmad Muhajirin dari gudang rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin datang ke lokasi kejadian tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa Nomor Polisi.
- Bahwa setelah berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BE 8408 JW, terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin meminta saksi Jauhari untuk menjualkan sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor dibeli oleh sdr Sedal (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Type NEO 7 warna putih.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BE 9868 JW Noka MH33C1004AK437363 Nosin 3C1-438328 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Type NEO 7 warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa Nopol Noka MH31PA0020K291511 Nosin 1PA-2932811 berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah berdasarkan Surat penetapan, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira jam 02.00 WIB di garasi rumah Bapak H. Edi di Kampung Bina Bumi Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin.
- Bahwa benar barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna merah dengan Nopol BE 8408 JW, 1 (satu) buah kunci motor Vixion, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7 warna putih, 1 (satu) Unit HP Oppo

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neo 7 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang isinya SIM B1 mobil, sim C, KTP, Kartu BPJS An. Feri Transinata, 1 (satu) buah power bank merk Robot warna putih dan 1 (satu) buah charger handphone.

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Ahmad Muhajirin mengajak terdakwa untuk mengambil Handphone di rumah milik sdr Edi, lalu Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi Apri Yardi menuju tempat tersebut, lalu saksi Ahmad Muhajirin turun menuju pintu gudang rumah sdr. Edi yang tidak terkunci, sedangkan terdakwa menunggu diluar mengawasi situasi. Kemudian saksi Ahmad Muhajirin masuk dan langsung naik ke lantai 2, melihat 2 (dua) unit handphone merk Oppo sedang di charge dan satunya sedang dihidupkan musiknya, kedua handphone tersebut diambil berikut dengan tas selempang yang berisikan dompet yang digantung di dinding kamar tersebut. Ketika keluar kamar, saksi Ahmad Muhajirin melihat ada kontak motor dan langsung diambil lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BE 9868 J, dibawa keluar oleh saksi Ahmad Muhajirin dari gudang rumah tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin datang ke lokasi kejadian tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa Nomor Polisi.
- Bahwa benar setelah berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BE 8408 JW, terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin meminta saksi Jauhari untuk menjualkan sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor dibeli oleh sdr Sedal (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin mengambil motor dan barang-barang lainnya tersebut tanpa ada izin dari saksi Nur Rohim dan saksi Feri Transinata selaku pemiliknya;
- Bahwa benar akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin tersebut, saksi Nur Rohim dan saksi Feri Transinata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian lain kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Apri Yardi Yantoni Alias Apri Ardianto Alias Sep Bin Subirhan** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira jam 02.00 WIB di garasi rumah Bapak H. Edi di Kampung Bina Bumi Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ahmad Muhajirin dan barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna merah dengan Nopol BE 8408 JW, 1 (satu) buah kunci motor Vixion, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7 warna putih, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang isinya SIM B1 mobil, sim C, KTP, Kartu BPJS An. Feri Transinata, 1 (satu) buah power bank merk Robot warna putih dan 1 (satu) buah charger handphone.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Ahmad Muhajirin mengajak terdakwa untuk mengambil Handphone di rumah milik sdr Edi, lalu Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin menuju tempat tersebut, lalu saksi Ahmad Muhajirin turun menuju pintu gudang rumah sdr. Edi yang tidak terkunci, sedangkan terdakwa menunggu diluar mengawasi situasi. Kemudian saksi Ahmad Muhajirin masuk dan langsung naik ke lantai 2, melihat 2 (dua) unit handphone merk Oppo sedang di charge dan satunya sedang dihidupkan musiknya, kedua handphone tersebut diambil berikut dengan tas selempang yang berisikan dompet yang digantung di dinding kamar tersebut. Ketika keluar kamar, saksi Ahmad Muhajirin melihat ada kontak motor dan langsung diambil lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BE 9868 J, dibawa keluar oleh T saksi Ahmad Muhajirin dari gudang rumah tersebut.



Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin datang ke lokasi kejadian tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa Nomor Polisi dan setelah berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BE 8408 JW, terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin meminta saksi Jauhari untuk menjualkan sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor dibeli oleh sdr Sedal (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin mengambil motor dan barang-barang lainnya tersebut tanpa ada izin dari saksi Nur Rohim dan saksi Feri Transinata selaku pemiliknya serta akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin tersebut, saksi Nur Rohim dan saksi Feri Transinata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian lain kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur di waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Muhajirin telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna merah dengan Nopol BE 8408 JW, 1 (satu) buah kunci motor Vixion, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7 warna putih, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang isinya SIM B1 mobil, sim C, KTP, Kartu BPJS An. Feri Transinata, 1 (satu) buah power bank merk Robot warna putih dan 1 (satu) buah charger handphone pada malam hari yaitu pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira jam 02.00 WIB di garasi rumah Bapak H. Edi di Kampung Bina Bumi Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang dan tempat kejadiannya adalah di garasi rumah Bapak H. Edi dan Terdakwa serta saksi Ahmad Muhajirin mengambil



motor dan barang-barang lainnya tersebut tanpa ada izin dari saksi Nur Rohim dan saksi Feri Transinata selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur di waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan pembagian tugas atau peran masing-masing dari para pelaku agar perbuatan pidana tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna merah dengan Nopol BE 8408 JW, 1 (satu) buah kunci motor Vixion, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7 warna putih, 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 7 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang isinya SIM B1 mobil, sim C, KTP, Kartu BPJS An. Feri Transinata, 1 (satu) buah power bank merk Robot warna putih dan 1 (satu) buah charger handphone pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira jam 02.00 WIB di garasi rumah Bapak H. Edi di Kampung Bina Bumi Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang memang dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu oleh terdakwa dan saksi Ahmad Muhajirin dengan pembagian tugas, yaitu saksi Ahmad Muhajirin bertugas mengambil barang-barang yang akan dicuri, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Type NEO 7 warna putih.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BE 9868 JW Noka MH33C1004AK437363 Nosin 3C1-438328 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Type NEO 7 warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa Nopol Noka MH31PA0020K291511 Nosin 1PA-2932811 berikut kunci kontak;

Menurut Majelis Hakim seluruhnya akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ahmad Muhajirin Bin Zaini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang didalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Mgl.



- Antara terdakwa dengan korban telah berdamai

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Apri Yardi Yantoni Alias Apri Ardianto Alias Sep Bin Subirhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BE 9868 JW Noka MH33C1004AK437363 Nosin 3C1-438328 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa Nopol Noka MH31PA0020K291511 Nosin 1PA-2932811 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Type NEO 7 warna hitam;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Type NEO 7 warna putih.

Dipergunakan dalam perkara An. Ahmad Muhajirin Bin Zaini.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2018**, oleh kami **SURYAMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUANDA WIJAYA, S.H.**, dan **MUHAMMAD YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **EARLY HANDAYANI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala, dan dihadiri oleh **BANGKIT BUDI SATYA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUANDA WIJAYA, S.H..

SURYAMAN, S.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EARLY HANDAYANI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)